



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan penggeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan PMK No.112/PMK.07/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa.
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 203/KPTS/ BPKAD/ 2016 tanggal 21 Maret 2016.
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD tahun anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Undang-Undang....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan\ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sebagaimana Telah diubah dalam Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 033 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

MEMUTUSKAN

Mengingat : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 **SEMULA** berjumlah **Rp. 904.044.756.116,44** bertambah sejumlah **Rp. 118.713.115.521,87** sehingga **MENJADI Rp. 1.022.757.871.638,31** dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 904.044.756.116,44 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 118.713.115.521,87 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp.1.022.757.871.638,31 |

2. Belanja....

2. Belanja		
a. Semula	Rp.	904.097.993.582,61
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	115.848.393.781,06
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.019.946.387.363,67
Surplus/(Defisit) sebelum Perubahan	(Rp.	53.237.466,17)
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.864.721.740,81
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	2.811.484.274,64
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	53.553.237.466,17
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	3.573.527.278,19
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	57.126.764.744,36
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	53.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.438.249.019,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	59.938.249.019,00
Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan	Rp.	53.237.466,17
Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	2.864.721.740,81)
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	(Rp.	2.811.484.274,64)

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp.	56.924.052.876,44
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	31.878.145.747,00
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp.	88.802.198.623,44
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.	688.268.218.047,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	56.062.769.047,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	632.205.449.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	158.852.485.193,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	142.897.738.821,87
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya.	Rp.	301.750.224.014,87
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri atas jenis pendapatan terdiri dari :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp.	29.842.419.610,44
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp.	29.842.419.610,44
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	2.948.988.866,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	15.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.963.988.866,00

c. lain-lain.....

- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 24.132.644.400,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>31.863.145.747,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. | 55.995.790.147,00 |
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 307.404.785.913,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp.) | <u>41.696.344.913,00</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | 265.708.441.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 331.768.432.134,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp.) | <u>14.366.424.134,00</u> |
| Jumlah dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. | 317.402.008.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 49.095.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. | 49.095.000.000,00 |
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 49.041.935.614,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>28.776.909.003,87</u> |
| Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan | Rp. | 77.818.844.617,87 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Khusus
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 17.539.766.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana Darurat setelah Perubahan | Rp. | 17.539.766.000,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ;
- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 14.700.745.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp.) | <u>11.700.745.000,00</u> |
| Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. | 3.000.000.000,00 |
- d. Pendapatan Lainnya
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 77.570.038.579,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>125.821.574.818,00</u> |
| Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp. | 203.391.613.397,00 |

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	230.676.011.814,61
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>17.071.319.843,06</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	247.747.331.657,67

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	673.421.981.768,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>98.777.073.938,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	772.199.055.706,00

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	138.732.700.867,61
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>373.477.169,06</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	139.106.178.036,67

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	4.173.756.947,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>90.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	4.263.756.947,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	9.385.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.696.499.019,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	11.081.499.019,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	700.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	700.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

1. Semula	Rp.	76.934,554.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>14.911.343.655,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	91.845.897.655,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	750.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	750.000.000,00

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	9.095.836.368,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.517.709.070,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	13.613.545.438,00

b. belanja barang

b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	261.369.759.236,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>76.855.933.360,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	338.225.692.596,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	402.956.386.164,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>17.403.431.508,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	420.359.817.672,00

Pasal 4

1. Jumlah Penerimaan dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp	53.237.466,17
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.573.527.278,19</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	3.626.764.744,36
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	53.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	53.500.000.000,00
2. Jumlah pengeluaran dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Penyertaan Modal (investasi)

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>6.438.249.019,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah perubahan	Rp.	6.438.249.019,00
 - b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	53.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	53.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV....

- | | |
|-------------------|---|
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Piutang; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO.

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ROBBY KURNIAWAN, S.STP., M.Si
NIP.19790629 199802 1 002